



PERATURAN DESA BOJONGKULUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN DESA BOJONGKULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONGKULUR,

- Menimbang : a. bahwa kebersihan, keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan adalah bagian yang penting dalam mewujudkan Desa Bojongkulur yang bersih, indah, tertib dan sehat bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam mewujudkan Desa Bojongkulur yang bersih, indah, tertib dan sehat, maka perlu dijaga dan ditata secara berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan Desa Bojongkulur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Perhubungan Nomor : PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 408);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR

dan

KEPALA DESA BOJONGKULUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN, DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DESA BOJONGKULUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bojongkulur.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bojongkulur
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Bojongkulur.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bojongkulur.

5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Bojongkulur.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bojongkulur.
7. Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat K4L adalah program, upaya, kegiatan yang wajib dilakukan dan ditaati dalam rangka mewujudkan desa yang bersih, indah, tertib dan sehat.
8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum di Desa Bojongkulur.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Desa Bojongkulur.
10. Badan Usaha merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri dari atas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja yang dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup.
12. Kebersihan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang bersih dari pencemaran udara, air, dan tanah.
13. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari masyarakat dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
19. Badan Jalan adalah lebar jalan yang dapat dipergunakan untuk pergerakan lalu lintas.
20. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki.
21. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air hujan atau genangan kedalam air dan atau ke bangunan resapan buatan.

22. Drainase Desa adalah drainase di wilayah desa yang berfungsi mengendalikan kelebihan air hujan, sehingga tidak mengganggu masyarakat dan kesehatan lingkungan.
23. Keindahan Lingkungan adalah suatu keadaan lingkungan wilayah yang nyaman, estetik dan proporsional.
24. Ketertiban Lingkungan adalah suatu keadaan yang sesuai tatanan dan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehi-dupan yang menjamin rasa aman dan tenang di suatu wilayah.
25. Kesehatan Lingkungan adalah keadaan lingkungan di sekitar kita yang memberikan peningkatan terhadap derajat kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktifitas yang bersifat pribadi atau sosial dengan baik.
26. Mandi Cuci Kakus selanjutnya disingkat MCK.
27. Buang Air Besar selanjutnya disingkat BAB.
28. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum seperti jalan raya, alat penerangan umum, dan lain-lain.
29. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yg disediakan oleh pemerintah atau swasta untuk masyarakat, seperti sekolah, klinik, tempat ibadah, dan lain-lain.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) K4L diselenggarakan berdasarkan azas manfaat, tanggung jawab, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, kedamaian, dan berkelanjutan.
- (2) K4L bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB III KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan usaha bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan.

Pasal 4

Kebersihan lingkungan dalam wilayah Desa Bojongkulur terdiri atas :

- a. kebersihan rumah/bangunan;
- b. kebersihan lingkungan sekitar;
- c. kebersihan fasilitas umum;
- d. kebersihan fasilitas sosial.

Pasal 5

- (1) Yang dimaksud dengan kebersihan rumah/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi kebersihan dalam dan luar rumah/bangunan tempat tinggal/kediaman termasuk didalamnya sampah/limbah pengelolaan rumah tangga dan usaha.
- (2) Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi kebersihan disekitar tempat tinggal/kediaman termasuk

pekarangan/halaman rumah yang menjadi tanggung jawab pemilik/penghuni rumah dan usaha.

- (3) Yang dimaksud dengan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi kebersihan air, jalan raya, perkantoran, taman dan alat penerangan umum.
- (4) Yang dimaksud dengan kebersihan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi kebersihan sekolah, tempat, ibadah, rumah sakit, Klinik, Rawat Inap/Balai Pengobatan, Posyandu dan Posbindu.

Pasal 6

- (1) Desa menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang disebabkan oleh sampah dan limbah rumah tangga dan usaha serta dampak dari banjir.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT/RW setempat.

Pasal 7

- (1) Setiap pemilik atau penghuni rumah/bangunan wajib membersihkan lingkungannya termasuk pekarangan, saluran dan/atau selokan, serta sarana pengelolaan air limbah.
- (2) Setiap pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib mengolah sampah/kotoran dengan cara :
 - a. memilah sampah organik dan non organik;
 - b. memasukkan dalam kantong-kantong plastik/dus/keranjang sampah yang mudah diangkat dan dipindahkan serta diletakkan pada tempat sampah.

Pasal 8

- (1) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya wajib menyediakan wadah sampah yang memadai untuk menampung sampah yang ditimbulkan olehnya.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menguasai suatu Perkantoran, Lembaga Pendidikan, Pasar, Kios, Pertokoan, Warung, Bengkel, tempat pelayanan umum dan bangunan yang sejenis wajib menyediakan lokasi dan wadah sampah.
- (3) Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyediakan sarana cuci tangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan usaha Pengelolaan sampah diluar Pemerintah Desa wajib memiliki izin dari Kepala Desa.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membuang sampah/kotoran ke jalan, saluran mati, selokan secara sembarangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IV KEINDAHAN LINGKUNGAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik/penghuni bangunan baik perorangan atau badan bertanggung jawab atas keindahan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memelihara bangunan, pekarangan dan/atau halaman serta lingkungannya dalam keadaan baik, rapih dan bersih;
 - b. membuat pagar/pembatas dengan jalan umum dan pekarangan warga;
 - c. menanam tanaman hias atau tanaman lainnya yang bermanfaat di halaman dan/atau pekarangan;
 - d. memelihara taman dan tanaman, baik yang berada di sepanjang jalan umum maupun yang berada di dekat bangunan miliknya dan;
 - e. memotong dahan/ranting di pekarangan dan/atau halaman agar rapih, selain itu agar tidak mengganggu kabel listrik dan menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan umum maupun penghuni bangunan.

Pasal 12

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meletakkan, menggantung dan menjemur barang-barang diatas jalan dan fasilitas umum;
- b. menebang pohon di tepi jalan, kecuali telah mendapat izin dari dinas atau instansi terkait;
- c. mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya;
- d. menanam pohon di batas kaveling dan/atau pekarangan yang dapat mengancam keselamatan, merusak bangunan dan/atau meng-ganggu keindahan lingkungan.

BAB V KETERTIBAN LINGKUNGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan ketertiban lingkungan di wilayahnya.
- (2) Untuk menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat atau badan wajib melakukan kegiatan di tempat yang telah disediakan sesuai amanat dari bapak Camat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi :
 - a. penggunaan/pemanfaatan jalan, bahu jalan, dan drainase;
 - b. kegiatan usaha dan/atau dagang ;
 - c. fasilitas umum dan;
 - d. fasilitas sosial .
- (2) Penggunaan/pemanfaatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:
 - a. pembangunan dan pemasangan papan reklame;
 - b. pembangunan bando jalan;
 - c. pangkalan ojek; dan
 - d. lokasi pemasangan iklan.

- (3) Kegiatan usaha dan/atau dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
- menjual makanan dan minuman dalam bentuk mentah maupun matang;
 - menjual pakaian;
 - menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran.
- (4) Pemanfaatan air tanah oleh rumah tangga yang volumenya melebihi 100 m³ wajib berizin.

Pasal 15

Untuk menjaga ketertiban, masyarakat dilarang :

- memasang spanduk melintang jalan umum kecuali telah diizinkan oleh Pemerintah Desa atau Pejabat yang berwenang;
- memasang dengan cara menyebar, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Pemerintah Desa atau Pejabat yang berwenang;
- meletakkan barang dan/atau material bangunan di badan jalan;
- berjualan di ruang milik jalan;
- mencuci kendaraan bermotor di ruang milik jalan;
- menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum di ruang milik jalan;
- memarkir kendaraan di sembarang tempat;
- balapan liar yang dapat mengancam keselamatan jiwa pengendara dan pejalan kaki, dan mengganggu ketenangan masyarakat umum;
- membuat kegaduhan atau keributan di sekitar tempat ibadah, puskesmas atau rawat inap dan lembaga-lembaga pendidikan;
- minum-minuman beralkohol di pertokoan, sekolah-sekolah, Rumah Sakit, Klinik, Rawat Inap, Posyandu dan Posbindu, tempat Ibadah, jembatan, pemukiman dan di pinggir jalan umum;
- melepas hewan peliharaan yang dapat mengganggu lingkungan;
- setiap orang dilarang membuat kegaduhan/keributan, menghidup-kan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang lain di lingkungan sekitar tempat tinggal kecuali pada saat pesta setelah mendapat izin keramaian dan;
- memanfaatkan lahan milik Pemerintah Pusat, Provinsi, Pemerintah Daerah / Pemerintah Desa tanpa seizin Bupati / Kepala Desa;
- membuat alat pembatas kecepatan (polisi tidur) untuk jalan desa dan jalan lingkungan melampaui tinggi 15 cm, lebar atas 90 cm, dan kelandaian 15 %;
- membuat portal jalan di lingkungan yang tidak bisa dibuka apabila dalam keadaan darurat.
- ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (l) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VI KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 16

Setiap orang atau badan bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan dan berkewajiban memelihara kesehatan lingkungan di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Sarana penyediaan air bersih wajib dijaga dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (2) Setiap bangunan, sarana dan prasarana MCK milik umum wajib dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh masyarakat.
- (3) Setiap warga wajib memiliki MCK di rumahnya masing-masing.
- (4) Setiap pengusaha depot air minum wajib memperhatikan standar filter kesehatan air minum sebelum dijual kepada konsumen.
- (5) Air yang digunakan untuk air minum harus memenuhi syarat-syarat kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Setiap depot air minum perlu menempelkan hasil pemeriksaan sampel air minum dari Dinas Kesehatan supaya bisa diketahui oleh masyarakat.

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang menghuni bangunan atau rumah wajib untuk mengolah air limbah sehingga tidak mengganggu atau menimbulkan pencemaran lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki atau menghuni bangunan atau pekarangan wajib mengusahakan pembuangan air hujan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menggenang atau mengalir ke jalan-jalan.

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan atau ternak wajib memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar.
- (2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas meliputi, kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (3) Setiap orang atau badan yang memelihara hewan wajib mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat kotoran dan limbah yang dihasilkan olehnya.
- (4) Bangkai hewan atau binatang harus segera dikuburkan dalam lubang yang cukup dalam, ditutup dengan tanah, dan dipadatkan oleh pemilik atau yang dikuasakan.

Pasal 20

Untuk menjaga kesehatan lingkungan, setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuang sampah di sembarang tempat;
- b. menguras atau mengambil kotoran mandi cuci kakus (MCK) tanpa menghilangkan baunya terlebih dahulu;
- c. BAB di sembarang tempat;
- d. memiliki dan memelihara hewan yang mempunyai penyakit sehingga mengganggu kesehatan lingkungan;
- e. mengubur bangkai hewan di sembarang tempat dan ;
- f. membangun kandang ayam di sekitar pemukiman warga tanpa meminta surat izin dari Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan di masyarakat.
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap kesehatan lingkungan, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka meningkatkan tanggung jawab dan peran serta orang atau badan dalam penyelenggaraan K4L, Pemerintah Desa melakukan penilaian secara periodik sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan K4L sesuai kriteria tertentu juga kepada orang pribadi atau badan yang memberikan informasi atau laporan terhadap adanya pelanggaran.
- (3) Tatacara/pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang wajib berperan aktif melaporkan kepada Kepala Desa atau Perangkat yang ditunjuk jika mengetahui dan/atau melihat secara langsung adanya pelanggaran.
- (2) Perangkat atau pejabat yang berwenang setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan memberikan perlindungan kepada pelapor.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam menindaklanjuti Peraturan Desa ini Kepala Desa dapat memberdayakan Linmas Desa/Petugas Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB IX SANKSI DAN DENDA

Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf d, Pasal 15 huruf m dan huruf n dikenakan sanksi dan pembinaan.
- (2) Sanksi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf l akan dikenakan denda.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah denda perorangan dan badan.
- (3) Denda perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 50.000; (lima puluh ribu rupiah), dan
- (4) Denda badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 250.000; (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf c, akan dikenakan sanksi berupa perbaikan dan/atau pemulihan dan denda sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan K4L dilaksanakan Kepala Desa atau perangkat desa lain yang ditunjuk.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 29

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Bojongkulur
pada tanggal 26 Februari 2025

KEPALA DESA BOJONGKULUR,

FIRMAN RIANSYAH, SE

Diundangkan di Bojongkulur
pada tanggal 26 Februari 2025

SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR,

TAKIH

Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2025 Nomor 1